



KEPUTUSAN KETUA KPU KOTA BOGOR

NOMOR : 21 Tahun 2003

TENTANG

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA BOGOR

KETUA KPU KOTA BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya serta dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan umum di Kota Bogor perlu ditunjuk / diangkat Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kota Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277), pasal 17 Ayat (5) tentang Pembentukan PPK dan PPS;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138., Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 Tentang Tatacara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota;

5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 100 tahun 2003 tanggal 24 April 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004;
6. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 172 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
7. Radiogram Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 32/RDG/VII/2003 – tanggal 4 Juli 2003 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini untuk duduk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

Kedua : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas antara lain :

- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya dan;
- b. membantu tugas-tugas KPU Kota Bogor dalam melaksanakan Pemilu;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir sampai dengan 2 bulan setelah pemungutan suara.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 Agustus 2003

Ketua KPU Kota Bogor

Ir. H. Hadjab Tampubolon

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua Panwaslu Kota Bogor di Bogor;
4. Walikota Bogor di Bogor.

Lampiran:

**SK. Nomor : 21 Tahun 2003
Tentang : Penunjukan / Pengangkatan Anggota PPK Se-kota Bogor
Tanggal 20 Agustus 2003**

1. Kecamatan Bogor Barat :

No.	Nama	Alamat
1.	Yudhi Tresnadi	
2.	Ronny Indranata	
3.	Jajang Subagyana	
4.	Muhamad Nurman, S. Sos	
5.	Alamsyah, S.Sos	

2. Kecamatan Bogor Timur :

No.	Nama	Alamat
1.	Ade Kustiawan	
2.	Aat Suganda	
3.	Ny. Z Susilardjo	
4.	Amrul Husni Hutasuhut, ST	
5.	Herri Sofiyanto, SP	

3. Kecamatan Tanah Sareal :

No.	Nama	Alamat
1.	Onang Suhendar	
2.	Jauhari, SH	
3.	Abdul Fatah	
4.	Bambang Wahyuli	
5.	Ajud Sadjudi	

4. Kecamatan Bogor Tengah :

No.	Nama	Alamat
1.	Sumantri	
2.	Sa'id Ahmad Badeges, Drs	
3.	Agoes Khalih Mochtar	
4.	Yudit Pranata, SE	
5.	Widodo Hadi Rahardjo	


5. Kecamatan Bogor Utara :

No.	Nama	Alamat
1.	Luthfi Kurnia	
2.	Agus Widodo	
3.	Arifin Haman K	
4.	Nurul Inayah	
5.	Mahdi Syarif	

6. Kecamatan Bogor Selatan :

No.	Nama	Alamat
1.	M. Kardi Sabarudin, Ir	
2.	M Irfan Soleh	
3.	Agus Sudrajat	
4.	Edi Kholki Jaelani, S.Sos	
5.	Upud A Syaefudin	

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 Agustus 2003

Ketua KPU Kota Bogor

Ir. H. Kadjab Tampubolon

